

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dan manusia tidak dapat hidup menyendiri. Sebagai perwujudan sikap alami maka sesuai norma-norma kesusilaan dan norma agama, maka dibentuklah suatu lembaga perkawinan agar hubungan manusia tersebut sesuai dengan norma yang ada, perkawinan merupakan perpaduan dua insan dalam satu ikatan untuk menjalani hidup bersama.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjijo dalam buku Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dengan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisikan hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, suatu hal yang terpenting yaitu si istri tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika

---

<sup>1</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis,(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 61.

ia belum menikah atau belum terikat perkawinan dan setelah terikat harus dengan persetujuan suami.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah langkah awal dalam membentuk satu keluarga (rumah tangga). Menurut Soeryono Soekanto bahwa keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang di dasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berpengetahuan dan berwawasan nusantara.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersyaratkan antara lain, usia calon mempelai pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak boleh ada hubungan darah/saudara kandung, tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak

---

<sup>2</sup> Hilman H Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 22-23.

manapun, bagi suami atau istri yang sudah bercerai, lalu menikah lagi, lalu bercerai lagi, maka agama tidak melarang mereka untuk menikah lagi.

Menurut Endang Sumiarni, definisi perkawinan itu dapat dikatakan memiliki tiga hal penting, yaitu pertama perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Kedua, ikatan lahir batin itu di tujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ketiga, dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Setelah melakukan pernikahan tentunya kedua mempelai mendapatkan akta nikah. Dengan adanya bukti otentik (akta nikah) maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang akan mempunyai kekuatan yuridis, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>5</sup>

Perkawinan bertujuan untuk hidup bersama agar bisa hidup kekal dan abadi bahkan sampai maut yang memisahkan. Tetapi pada kenyataannya perkawinan tidak semua berjalan dengan mulus ataupun langgeng sampai ajal memisahkan, terkadang dalam perkawinan banyak masalah-masalah yang menerpa dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan hubungan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis lagi atau bisa saja sampai menimbulkan pertengkaran yang hebat bahkan bisa sampai ke ranah perceraian.

---

<sup>4</sup> Endang Sumiarni, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm 19.

<sup>5</sup>Abdurohman, *Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hlm 8.

Perkawinan yang tidak harmonis keadaannya tidaklah baik dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan berbagai masalah dan itu sangatlah tidak diinginkan oleh semua pasangan suami dan istri karena dapat menimbulkan masalah yang besar bahkan bisa sampai menimbulkan perceraian, dan dari akibat perceraian orang tua mereka inilah dapat berakibat kepada anak-anaknya dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan ataupun perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri dikarenakan hal tertentu atau persetujuan kedua belah pihak karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi ataupun tidak sejalan lagi.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>6</sup> Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun dan damai lagi, perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya. Tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan isteri.

---

<sup>6</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001, hlm 42.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia, namun putus karena perceraian atau putusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan itu menjadi tidak harmonis lagi atau bahkan sampai menimbulkan perceraian, antara lain, faktor ekonomi, perselingkuhan atau perzinahan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pernikahan yang dilakukan secara paksa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan masih banyak faktor lainnya.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan Pengadilan, meskipun dalam ajaran agama Islam dikatakan perceraian telah dianggap sah apabila telah diucapkan seketika itu oleh suami namun harus tetap dilakukan didepan Pengadilan tujuannya adalah untuk melindungi hak

dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut. Akibat hukum berarti akibat yang timbul dari hubungan hukum.<sup>7</sup>

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri adalah pertama, hubungan ikatan suami dan isteri dalam perkawinan menjadi putus, adanya penjatuhan atau penetapan hak asuh anak, terhadap harta benda, harta bersama harus dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan selama tidak diatur dalam perjanjian dan diluar penentuan kewajiban nafkah seorang laki-laki untuk mantan isteri dan anaknya.

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa Fikih disebut *hadlanah*. Dalam Islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang Khalik yang harus kita rawat, apabila kita tidak melaksanakan semua itu dengan baik maka kita akan dikenai hukum Allah. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan hak asuh anak (*hadlanah*) diantaranya adalah faktor usia anak yang masih dibawah umur, faktor kepentingan umum, faktor ekonomi.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 24.

<sup>8</sup> *UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, PT.Citra Umbara, Bandung, 2003

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya.<sup>9</sup> Dari ketentuan ini, dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz* apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, bila kita melihat argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah pihak ibu.

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak *hadlanah* anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Kemudian, bagaimana majelis Hakim yang menangani perkara hak *hadlanah* anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis Hakim mempunyai

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, Jakarta, 2012, hlm 32.

pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan yang ditetapkan. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan majelis Hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis Hakim. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul “**Pembagian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Yang Timbul Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 145/PDT.G/2011/PA.TNG)**”

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat penulis buat Identifikasi Masalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim atas hak asuh anak dibawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor : 145/PDT.G/2011/PA.TNG ?
2. Apa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap hak asuh anak di bawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor : 145/PDT.G/2011/PA.TNG ?

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Identifikasi Masalah di atas maka dapat di buat Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan Hakim atas hak asuh anak dibawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG ?



2. Apakah putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap hak asuh anak di bawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor : 145/PDT.G/2011/PA.TNG ?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Hakim atas hak asuh anak dibawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG
2. Untuk mengetahui putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap hak asuh anak di bawah umur yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG

#### **Manfaat :**

1. Secara Akademis / Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum serta memahami status anak atau hak asuh anak pada saat kedua orang tua mereka bercerai.
  - b. Mendapat pengetahuan pemikiran tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraian kedua orang tua tersebut, dan mengetahui status anak hak asuh anak tersebut.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, dan status hak asuh anak itu.

Agar orang tua tidak melakukan perceraian, dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri.

- b. Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari akibat perceraian itu.
- c. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

### **1.5 Kerangka Teori**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai maut yang memisahkan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :
  - a. Kematian.
  - b. Perceraian.
  - c. Putusan Pengadilan.

3. Hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya.
4. Dalam perkara ini Hakim dalam mengambil keputusan menggunakan metode/jenis putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di Persidangan.

Dalam kerangka teori ini kita sajikan beberapa pendapat para ahli mengenai perkawinan dan perceraian. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjjo perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang kekal, artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum baik karena apa yang ada didalam, maupun karena apa yang terdapat didalamnya.<sup>10</sup>

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>11</sup> Menurut Winarsih Imam Subekti dan Sri Susilo Mahdi perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan kepada catatan sipil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>R. Soetojo Prawirohamidjjo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 61.

<sup>11</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2001, hlm 42.

<sup>12</sup> Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Cet.I*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm 135.

Menurut Sayyid Sabiq hak asuh anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal itu akan sulit terealisasi jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian.<sup>13</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan segala sesuatu seteliti mungkin sehubungan dengan masalah – masalah yang timbul.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode :

### 1. Penelitian Normatif

Dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, undang – undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan.

### 2. Sumber Bahan

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tangerang perkara nomor: 145/PDT.G/2011/PA.TNG dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet.IV*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 175-176.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik

### 3. Metode Pengumpulan Data

Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan / sumber dari buku atau data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II                TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian perkawinan dan hak kewajiban suami isteri menurut Al-Quran, Al-Hadist, Pendapat Para Ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Peraturan Perundang-undangan serta membahas tentang perceraian dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut menurut Al-Quran, Al-

Hadist, Pendapat Para Ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Peraturan Perundang-undangan

**BAB III HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**

Dalam bab ini membahas tentang pengertian anak dan kedudukan anak, pengertian, ketentuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak di bawah umur menurut Al-Quran, Al-Hadist, Pendapat Para Ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut Peraturan Perundang-undangan

**BAB IV PEMBAGIAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR YANG TIMBUL AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS NOMOR : 145/PDT.G/2011/PA.TNG)**

Dalam bab ini membahas tentang kasus posisi, putusan hakim dalam persidangan, proses pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim serta mengenai putusan hakim yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus tentang pembagian hak asuh anak yang timbul akibat perceraian dalam perkara nomor : 145/PDT.G/2011/PA.TNG

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.